SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-19/K/TAHUN 2022

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan DPRD dan perhitungan lainnya menyangkut keuangan;
b. bahwa untuk menentukan kemampuan keuangan daerah Kota Binjai perlu dilakukan penghitungan kemampuan keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan.....

jdih.binjaikota.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah;

KEDUA : Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja aparatur sipil negara;

KETIGA : Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum;

KEEMPAT : Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus;

KELIMA : Belanja Pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;

KEENAM : Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;

KETUJUH.....

jdih.binjaikota.go.id

KETUJUH	:	Kemampuan keuangan daerah Kota Binjai ditetapkan di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;
KEDELAPAN	:	Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
KESEMBILAN	:	Penghitungan kemampuan keuangan Daerah dalam Keputusan Wali Kota ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah;
KESEPULUH	:	Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH

SALMADENI, SH
NIP. 19740331 199803 2 003

jdih.binjaikota.go.id